

## WORKSHOP DALAM RANGKA OPTIMALISASI KESADARAN MASYARAKAT TENTANG DOKUMEN KEPENDUDUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

Made Ngurah Demi Andayana<sup>1</sup>, I Putu Yoga Bumi Pradana<sup>2\*</sup>,  
Nadia Sasmita Wijayanti<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

[yoga.pradana@staf.undana.ac.id](mailto:yoga.pradana@staf.undana.ac.id)<sup>2</sup>

---

### ABSTRAK

**Abstrak:** Data kependudukan merupakan unsur penting untuk mendukung Pemilihan Umum Tahun 2024 yang jujur dan adil. Namun, Pemerintah dan masyarakat Desa Penfui saat ini belum sepenuhnya memiliki kesadaran akan pentingnya tertib administrasi, ditunjukkan dari banyaknya masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum Tahun 2024. Metode sosialisasi menggunakan metode ceramah, diskusi dan *workshop*, yang diikuti oleh 35 peserta terdiri dari perangkat desa dan masyarakat Penfui Timur. Hasil evaluasi kegiatan atas pemahaman peserta mengenai pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta sebesar 89% tentang pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan, 85% peserta dapat menentukan alur pembuatan administrasi kependudukan di Pemerintah Desa setempat, 88% peserta berpartisipasi aktif dan menunjukkan kepuasan terhadap kegiatan sebesar 95%. Kendala dan hambatan terkait keterbatasan waktu dan keterbatasan internet, namun dapat teratasi dengan baik selama kegiatan.

**Kata Kunci:** Tertib Administrasi, Dokumen Kependudukan, Kesadaran Masyarakat, Pemilu.

**Abstract:** *Data Population plays a crucial role to ensure the smooth conduct of transparent and equitable elections in 2024. Despite its significance, the residents and authorities of Penfui Village have yet to fully recognize the necessity of having their administrative records in order, as evidenced by the widespread lack of complete population documentation among them. The objective of the initiative is to heighten the awareness of both the government and the citizens about the vital need for complete population records to ensure the smooth conduct of transparent and equitable elections in 2024. An interactive approach involving Q&A sessions, discussion, and workshops was employed for the campaign, which was participated in by 50 individuals, including village officials and East Penfui residents. The results of the activity evaluation showed an 89% increase in participants' understanding of the importance of completeness of population documents, 85% of participants were able to determine the flow of making Population Administration in the local village Government, 88% of participants actively participated and showed 95% satisfaction with the activities. Constraints and obstacles related to time constraints and internet limitations, but can be overcome well during the activity.*

**Keywords:** *Urgency; Orderly; Administration; Documents; Population.*



**Article History:**

Received: 20-03-2024

Revised : 18-04-2024

Accepted: 19-04-2024

Online : 06-06-2024



*This is an open access article under the  
CC-BY-SA license*

## A. LATAR BELAKANG

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Hartati, 2023). Pengertian tersebut di atas berarti bahwa setiap penduduk harus di data dan ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib. Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban setiap penduduk adalah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penataan administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) (Munir & Utari, 2016).

Dalam pelaksanaan sistem ini, ada beberapa penduduk di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur yang mengalami perubahan status kependudukannya seperti berpindah domisili antar kabupaten dimana harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk oleh negara. Namun, karena kekurangsadaran dan keenggananan warga melaporkan kepada perangkat desa setempat (tempat tujuan domisili akhir), sehingga data kependudukan warga tidak terupdate di sistem. Padahal berdasarkan *update* sistem kependudukan ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya misalnya dibidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Peraturan pemerintah pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi kependudukan adalah Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Cristianingsih, 2018; Purwanti & Suharyadi, 2018). Ketidaklengkapan dokumen kependudukan yang dimiliki warga berupa E-KTP yang *terupdate* dengan domisili terkahir akan berdampak pada daftar nama pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024. Sehingga masyarakat perlu diberikan pemahaman dan edukasi tentang pentingnya tertib dokumen kependudukan agar mendapatkan hak suaranya nanti di Pemilihan Umum Tahun 2024.

Data kependudukan merupakan unsur fundamental dalam mendukung Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana data kependudukan ini kemudian akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun daerah pemilihan,

menyusun pemilih sementara dan data pemilih potensial (Pasaribu et al., 2018). Di samping itu, data kependudukan mempengaruhi berbagai instrumen dalam pemilihan umum. Antara lain digunakan ketika menentukan daerah pemilihan, jumlah pemilih, jumlah alokasi kursi yang diperebutkan dalam pemilu, bahkan sampai pada penentuan syarat dukungan untuk calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah (Tyesta, 2019). Selain itu, pemerintah desa yang memahami tertib administrasi kependudukan berarti mendukung terlaksananya proses demokrasi yang adil dan jujur. Pemutakhiran data kependudukan di sistem akan berimbas pada proses minimalisir kekeliruan penyusunan daftar pemilih, kekeliruan pendataan jumlah pemilih yang simpang siur, adanya pemilih ganda, adanya pemilih yang belum terdata, adanya pemilih yang statusnya sudah meninggal dunia (Nugraha et al., 2020). Sehingga dengan tertibnya pemutakhiran data kependudukan akan mengurangi potensi carut marutnya DPT Pemilihan Umum Tahun 2024.

Selain kesadaran dari pihak masyarakat untuk melakukan lapor berkala kepada perangkat desa setempat agar dilakukan pemutakhiran data oleh pemerintah terkait. Perlu juga adanya sinergi antara Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil setempat dengan Komisi Pemilihan Umum (Ariany & Asmawatiy, 2020). Salah satu bentuk sinergi yang efektif adalah komunikasi dalam bentuk pelaporan berkala oleh perangkat desa setempat setiap beberapa bulan sekali terkait adanya data kepindahan penduduk atau perubahan status penduduk, yang misalnya sudah meninggal dan sudah mulai memasuki usia berhak mendapatkan suara (hak pilih), serta siapa saja yang telah memasuki usia senja atau warga yang berkebutuhan khusus, sehingga ketika nanti terdaftar ke dalam DPT perlu pendampingan petugas khusus. Pelaporan-pelaporan berkala inilah yang menjadi rujukan mutakhir dari tingkat desa ke tingkat Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil dan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai dasar pendataan daftar pemilih di daerah.

Urgensi ketertiban data kependudukan lebih lanjut selain mendukung keberlangsungan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertib dan jujur serta adil, juga berfungsi penuh untuk memenuhi pelayanan publik (Adnyani, 2019), seperti penerbitan izin usaha, asuransi, jaminan sosial tenaga kerja, penerbitan sertifikat tanah, perencanaan pembangunan, perencanaan pendidikan, perencanaan Kesehatan, perencanaan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan, alokasi anggaran perpajakan. Instrumen pendukung terselenggaranya Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan penyokong bidang pembangunan demokrasi yaitu untuk mempersiapkan Data Agregat Kependudukan perkecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dimana data kependudukan tersebut berada di database Kementerian Dalam Negeri yang pemanfaatannya diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang No 24 Tahun 2013.

Tertib pengelolaan kependudukan yang dimaksud di sini berarti anggota masyarakat secara sadar melaporkan keberadaan dirinya, perubahan status kependudukan atau peristiwa kependudukan yang besar, dan memiliki akta kependudukan yang digunakan sesuai peruntukannya (Darmawan et al., 2023). Selain pemahaman dan kesadaran warga akan pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan, dibutuhkan juga keaktifan warga setempat untuk melapor secara berkala agar pemutakhiran data bisa terjadi dan tersinergikan dengan baik oleh aparat desa setempat. Selain itu, aparat desa juga sebaiknya bersinergi untuk melakukan pendampingan dan komunikasi kepada warga terkait kelengkapan dan pemutakhiran dokumen kependudukan warganya (Hartati, 2023).

Selama ini baik dari masyarakat Desa Penfui dan juga aparat desa belum sepenuhnya memahami pentingnya tertib dokumen kependudukan, dilihat dari beberapa warga yang belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap seperti E-KTP yang belum mutakhir, Kartu Keluarga, Kartu Surat Kematian dan lainnya. Serta belum terampilnya masyarakat dalam proses pelaporan secara sadar kepada perangkat desa setempat terkait perubahan status kependudukan. Juga belum proaktifnya aparat setempat dalam mendampingi untuk melakukan pendataan dokumen kependudukan warganya. Sehingga melalui kegiatan pengabdian ini, yang berupa ceramah tanya jawab dan *Workshop*, diharapkan dapat memberikan serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan kepada masyarakat luas dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan kependudukan untuk mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertib, jujur dan adil. Diharapkan semua warga di Desa Penfui Timur dapat terdaftar dalam surat undangan DPT setempat.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang adalah berfokus pada pemberian pemahaman pada masyarakat terkait pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan untuk mendukung kelancaran Pemilihan Umum Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 4 April 2023 dengan menggunakan metode ceramah tanya jawab dan *workshop*. Kegiatan ini melibatkan 35 peserta yang berasal dari masyarakat dan pemerintah Desa Penfui Timur. Lokasi ini dipilih karena termasuk dalam kategori warga masyarakatnya masih berkesadaran rendah dalam memiliki pemahaman tentang pentingnya dokumen kependudukan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

### **1. Tahap Persiapan**


Tahap awal dari kegiatan ini adalah persiapan. Persiapan meliputi kegiatan survei awal ke lapangan untuk analisis situasi, mengurus perizinan, persiapan materi, koordinasi tim dengan mitra terkait lokasi dan persiapan tempat kegiatan, hingga persiapan logistik.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan ini dimulai dengan sesi ceramah untuk memberikan informasi dasar kepada peserta tentang pentingnya dokumen kependudukan yang lengkap dan terkini, diikuti oleh diskusi tanya jawab yang memungkinkan peserta untuk lebih mendalami dan mendiskusikan isu-isu terkait (Erpidawati & Novelty, 2021). Kegiatan ditutup dengan workshop yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis dalam pengumpulan dan pengaturan dokumen kependudukan, serta cara berkomunikasi efektif dengan pemerintah setempat untuk pemutakhiran data. Melalui kombinasi ceramah, diskusi, dan workshop, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam mengelola dan memperbarui dokumen kependudukan di komunitas mereka (Fitria & Puspitarini, 2023).

## 3. Tahap Evaluasi

Tahap akhir dari kegiatan pengabdian adalah tahap evaluasi. Metode dalam tahap evaluasi adalah menggunakan angket untuk mensurvey sejauh mana hasil pemahaman para peserta kegiatan. Survey pendapat ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian dan para peserta diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan kritik kepada tim pengabdian (Arini & Kasanah, 2021). Pada saat kegiatan berlangsung menggunakan evaluasi dengan metode *workshop* untuk menilai pemahaman peserta. Selanjutnya, penyusunan laporan hasil kegiatan pengabdian berdasarkan hasil pelaksanaan dan hasil survey evaluasi, sejauh mana tingkat keberhasilan yang sudah dicapai.



**Gambar 1.** Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Sumber: Olahan penulis, 2024

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Persiapan

Administrasi kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu, karena memainkan peran utama dalam berbagai kegiatan sosial. Pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan dengan tujuan utama untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar sebagai warga negara. Keberadaannya membantu individu dalam memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, melindungi hak-hak mereka, dan memberikan dasar hukum untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi (Rudiansyah et al., 2022).

Tahapan persiapan yakni melakukan analisis awal untuk menemukan permasalahan yang masih terjadi mengenai administrasi kependudukan. Analisis ini dilakukan melalui wawancara dengan tokoh setempat dan survei awal kepada Masyarakat. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa Masyarakat belum memahami pentingnya administrasi kependudukan. Hal ini ditunjukkan pada kegiatan Pemilu yang diselenggarakan tahun 2024, banyak Masyarakat yang kehilangan hak pilih karena administrasi kependudukan. Salah satu contohnya yakni sudah memenuhi syarat untuk membuat E-KTP namun belum memiliki E-KTP sehingga data tidak terdaftar pada DPT. Selain itu banyak banyak yang tidak bisa memilih karena tidak mengurus perpindahan TPS.

Pemilu tahun 2024 sejumlah 111.851 warga Kabupaten Kupang belum bisa melaksanakan pemilihan karena belum memiliki E-KTP. Warga setempat tentunya belum memahami seberapa penting E-KTP dan juga pelayanan yang diberikan pemerintah belum efisien dan efektif. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, diperlukan reformasi dalam sistem pelayanan publik. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menerapkan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MEN/PAN/7/2003. Peraturan ini bertujuan menjadi acuan bagi setiap lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelayanan yang telah ditetapkan. Selain itu, pejabat pemerintah sebaiknya terus melakukan pemantauan kepada warga yang belum memiliki E-KTP melalui tokoh-tokoh Masyarakat (Kasih & Harsanti, 2022; Riska Elen, 2022). Hasil analisis situasi ini menunjukkan pentingnya sosialisasi tentang tertib administrasi kependudukan supaya Masyarakat mendapatkan haknya dalam demokrasi. Sosialisasi ini dilakukan oleh tim akademisi dari Universitas Nusa Cendana

## **2. Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten TTU dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, dan diikuti dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta kegiatan (pemerintah Desa dan masyarakat) dengan tim pengabdian (Dosen) dari program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Undana. Dalam kegiatan sosialisasi berlangsung dengan baik dan setiap peserta kegiatan mengikuti materi yang diberikan dengan saksama dan aktif dalam berdiskusi, sehingga setiap materi yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta kegiatan.

Kegiatan pengabdian yang berlangsung pada tanggal 8 Agustus 2023, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Tim Pengabdian Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Undana dengan pihak mitra Pemerintah Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, artinya sudah

sesuai dengan waktu yang ditetapkan bersama. Materi disampaikan oleh akademisi Undana. Data yang disajikan mengenai permasalahan pemilu terkait administrasi kependudukan dan dampak yang akan dihadapi oleh pemilih apabila tidak melengkapi administrasi kependudukan. Gambar 2 menunjukkan warga menghadiri pengabdian yang dilaksanakan.



**Gambar 2.** Pelaksanaan Sosialisasi Kelengkapan Dokumen Kependudukan untuk Pemilu 2024, Sumber: Dokumentasi Penuli, 2023

Meskipun menggunakan metode ceramah, pemateri dapat berinteraksi dengan peserta. Peserta aktif menyampaikan keresahan dan kebingungan mereka terhadap tim pengabdian. Diskusi yang dibangun membawakan situasi aktif dan saling timbal balik antara peserta dengan pemateri. Gambar 3 menunjukkan sesi diskusi yang sedang dilaksanakan setelah penyampaian materi.



**Gambar 3.** Pelaksanaan Diskusi Tentang Kelengkapan Dokumen Kependudukan untuk Pemilu 2024, Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Setelah melaksanakan sosialisasi, peserta diminta melakukan *workshop* yang dibagi menjadi kelompok kecil dengan sederhana yaitu dengan membuat bagan alur pembuatan administrasi kependudukan secara sederhana. Setelah itu, peserta diminta menyampaikan hasil pengerjaannya. Melalui hasil yang dikerjakan peserta sudah mengerti mengenai alur pembuatan administrasi kependudukan.

Pembuatan bagan atau alur administrasi supaya Masyarakat paham mengenai proses pembuatan administrasi kependudukan di Desa Penfui

Timur. Bagan tersebut juga melampirkan tokoh-tokoh yang ditemui apabila ingin membuat E-KTP atau Kartu Keluarga. Hal ini dilakukan karena pada saat analisis situasi beberapa Masyarakat mengakui belum tahu menahu mengenai proses pembuatan administrasi kependudukan. Hasil dari *workshop* dan diskusi ini nantinya menjadi indicator evaluasi sosialisasi.

Adapun hal-hal yang dijumpai pada saat pengabdian berlangsung, yaitu ketika materi yang disampaikan oleh narasumber, dengan sendirinya masyarakat yang hadir mencatat secara detail isi materi yang disampaikan tersebut. Merekapun sangat aktif dalam sesi diskusi, yaitu dengan cara memberikan pendapat maupun saran yang bersifat praktis kepada narasumber (tim dosen) yang membawakan materi. Sebagai contoh ada beberapa pendapat dan harapan dari peserta kegiatan yang menjadi bahan diskusi.

- a. Pemerintah Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang tengah Kabupaten Kupang sangat mengapresiasi kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan Pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan Dalam Mendukung Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan dalam diskusi oleh pemerintah Desa bahwa belum semua masyarakat di Desa Penfui Timur yang taat administrasi kependudukan. Hal ini karena masyarakat yang kurang menyadari pentingnya tertib administrasi yang bukan hanya penting dalam mendukung terlaksananya pemilihan umum tahun 2024 tetapi lebih daripada itu tertib administrasi kependudukan untuk kepentingan dan dokumen mereka sebagai masyarakat dan warga Negara.
- b. Tokoh masyarakat (Eduardus Taitio) dalam sesi diskusi menyampaikan apresiasi kepada Tim Pengabdian Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Undana karena telah melakukan kegiatan pengabdian di Desa Penfui Timur. Terkait dengan materi kegiatan, beliau memberikan tanggapan bahwa masyarakat di Desa Penfui Timur masih kurang mendapat pemahaman tentang tertib administrasi kependudukan. Masih banyak masyarakat khususnya anak-anak yang sudah berusia 17 tahun namun belum memiliki E-KTP, hal ini karena banyak penyebab seperti kesadaran dari orangtua untuk mengurus E-KTP bagi anak-anak mereka.
- c. Tokoh masyarakat (Bapak Semi Sabaat), memberikan tanggapan bahwa permasalahan tidak tertibnya administrasi kependudukan yang paling besar adalah pada proses pengurusan dokumen tersebut. Masalah jarak dari desa ke kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang yang cukup jauh mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengurus dokumen tersebut. Decamping itu proses pengurusan yang juga berbelit-belit menjadi faktor tidak tertibnya masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan baik itu E-KTP maupun Kartu Keluarga.




Dari setiap pendapat maupun harapan masyarakat diatas, Tim pengabdian berpendapat bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik ketika mereka mendengar setiap materi sosialisasi dan dengan sendirinya mereka menangkap apa yang menjadi realita dan permasalahan di lingkungan tempat tinggal mereka.

### 3. Evaluasi

Hasil dari survey evaluasi peserta PKM dapat menjawab pertanyaan yang diberikan dan mereka memberikan dukungan kepada tim pengabdian untuk memberikan sosialisasi lebih lanjut mengenai permasalahan administrasi kependudukan. Evaluasi juga dilakukan selama kegiatan melalui metode diskusi dan *workshop*. Hasil dari evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam tertib administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil evaluasi melalui workshop sebesar 85% peserta dapat membuat alur atau bagan pembuatan administrasi kependudukan di Desa Penfui Timur dengan baik dan benar, sisanya kurang tepat dalam urutannya. Meningkatkan pemahaman peserta sebesar 89% karena peserta dapat menjawab pertanyaan survei evaluasi mengenai pemahaman peserta. Sebesar 88% peserta berpartisipasi aktif selama kegiatan. Sebanyak 95% peserta memberikan respon positif terhadap pelaksanaan kegiatan, seperti terlihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Hasil Evaluasi Kegiatan Sosialisasi Kelengkapan Dokumen Administrasi Kependudukan Untuk Pemilu 2024,  
Sumber: Olahan penulis, 2023

Dalam kegiatan sosialisasi, Tim pengabdian dari Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Undana juga mendapat dukungan seluas-luasnya dari pihak pemerintah Desa dan juga masyarakat. Mereka berpendapat bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan kegiatan ini dilakukan oleh pihak akademisi yang secara sukarela mau memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Penfui Timur Nusa Tenggara Timur. Hambatan yang ditemui selama kegiatan

yakni pada keterbatasan waktu sehingga kegiatan yang direspon dengan baik oleh masyarakat dirasakan terlalu singkat. Tetapi kendala tersebut tidak berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan kegiatan pengabdian. Selain itu permasalahan teknis seperti sinyal internet yang kurang memadai, tetapi masalah tersebut dapat diatasi dengan baik.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan sosialisasi tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan untuk pemilu 2024 di desa penfui timur telah memberikan manfaat signifikan bagi Tim Pengabdian FISIP Undana, pemerintah, dan masyarakat setempat. FISIP Undana mampu menerapkan pengetahuan akademis, sementara pemerintah dan warga desa memperoleh pemahaman mendalam tentang administrasi kependudukan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta hingga 89%, keterampilan administratif sebesar 85%, partisipasi aktif 88%, dan tingkat kepuasan 95%. Temuan ini menyarankan agar Pemerintah Desa terus memantau dan memperbaiki proses administratif untuk memudahkan pemahaman masyarakat. Selanjutnya, sosialisasi harus fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nusa Cendana yang telah memberikan izin dan dana untuk melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dari Kepala Desa Penfui Timur dan semua unsur masyarakat yang dengan sukarela dan ingin belajar mengenai tertib administrasi dalam mendukung pelaksanaan Pemilu. Ucapan terimakasih juga kepada pihak Pemerintah Desa Penfui Timur dan masyarakat membuka kesempatan yang seluas-luasnya apabila Tim Pengabdian dari FISIP Undana ingin melakukan kegiatan selanjutnya.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Adnyani, N. K. S. (2019). Pelayanan Sektor Publik Terkait Pengaturan Administrasi Kependudukan Tentang Identitas Anak Dengan Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16536>
- ariany, N. F. A., & Asmawatiy, C. (2020). Sinergi Antara Komisi Pemilihan Umum Dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pemutakhiran Data Kependudukan. *Administraus*.
- Arini, T., & Kasanah, A. Al. (2021). Peningkatan Pencegahan HIV-AIDS kepada Remaja melalui Pelaksanaan Edukasi melalui Metode Peer Education. *Jurnal Bhakti Civitas Akademika*, 10.
- Cristianingsih, E. (2018). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Darmawan, A., Fitriana, J., Setiawan, A. A., & Safira, A. S. (2023). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Kepemilikan Dokumen

- Kependudukan. *Jurnal Bina Desa*, 4(3). <https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.32542>
- Erpidawati, & Novelti. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Google Drive dan Blogs bagi Pengawas Sekolah Dasar. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.5348>
- Fitria, N. J. L., & Puspitarini, R. C. (2023). Workshop Bedah Buku “Kajian Kebijakan Politik Internasional: Metode, Teori dan Kasus” di Universitas Panca Marga. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 7(2). <https://doi.org/10.52250/p3m.v7i2.632>
- Hartati, S. (2023). Pendampingan Pemutakhiran Data Kependudukan pada E-Office Desa sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(2). <https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2729>
- Kasih, P. B., & Harsanti, H. (2022). Implementasi Program Jemput Bola Layanan e-KTP Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tehan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Registrare*, 4(2).
- Munir, A. Q., & Utari, E. L. (2016). Pemanfaatan E-Ktp Untuk Proses Pemungutan Suara Pemilihan Umum Di Indonesia Menggunakan Sistem E-Vote. *Semnasteknomedia Online*, 4(1).
- Nugraha, A., Sari, N., Ningsih, G., & Ramdani, M. S. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Dalam Pemutakhiran Data Pemilih. *Datin Law Jurnal*, 1(1). <https://doi.org/10.36355/dlj.v1i1.334>
- Pasaribu, T., Sumadinata, R. W. S., & Muradi, M. (2018). Penerapan Pemilu Berintegritas Dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik Dalam Pendaftaran Pemilih: Studi Kasus Pada Pilkada Samosir Tahun 2015. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i2.17086>
- Purwanti, T., & Suharyadi, R. (2018). Tentang Administrasi Kependudukan ( Studi Kajian tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong ). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(1).
- Riska Elen, M. (2022). Responsivitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Penerbitan Ktp Elektronik (E-Ktp) Di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(4). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i4.1388>
- Rudiansyah, Y. A., Argenti, G., & Febriantin, K. (2022). Kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi covid 19 di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. *KINERJA*, 18(4). <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.9837>
- Tyesta, L. (2019). Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Terhadap Nilai-Nilai Pancasila. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.470-475>